



**PUTUSAN**

**Nomor 32/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**MARTINA LUMBAN GAOL**, beralamat di Jalan Bangun Cipta Sarana No. 47 RT.04/RW.05 Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang mengaku bernama: Royana Lumban Gaol, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Royana Lumban Gaol & Partners beralamat di Jalan Raya Bogor KM 26,5 RT.01/RW.06 No. 57, Kel. Pekayon Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**LAWAN**

**ANDRI FERNANDO**, beralamat di Jalan Bangun Cipta Sarana No. 47 RT.04/RW.05 Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang mengaku bernama: Sanggam Indra Permana Sianipar, SH., M.H., Riko Wibawa Sitanggung, S.H., Indrayoto BS, S.H., M.si., Humala B Siahaan, S.H., Ichwanadi, S.H., Advokat Kantor Hukum Hasian & Partner Law Office, yang beralamat di Kawasan Epicentrum Utama Mall Epicentrum Office suite A529, Jalan HR Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan Tergugat, serta memperhatikan bukti tulisan Penggugat, serta telah mendengar keterangan saksi Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2017, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 19 Januari 2017, dibawah Nomor 32/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr., telah menggugat pihak Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

Hal 1 dari 19 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 15 Oktober 2010, sebagaimana tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota administrasi Jakarta Utara, sebagaimana tersebut dalam kutipan Akte Perkawinan tertanggal 03 nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota administrasi Jakarta Utara.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan pernah bertempat tinggal di Jl. Gambir anom Blok cm 1/1 006/006 kel. Pegangsaan dua kelapa gading Jakarta Utara dan Jl. Bangun Cipta sarana No.47 Rt.004/005 Kel. Pegangsaan dua kecamatan Kelapa gading Jakarta Utara 14250
- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 1 (satu)anak yang bernama Alejandro Daniel Adhyaksa Pasaribu yang lahir pada tanggal 08 Juli 2011
- Bahwa Tergugat sebelum kehilangan pekerjaannya pernah bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil)
- Bahwa Perkawinan adalah Ikatan Lahir Batin antara seorang laki-laki sebagai suami dengan seorang perempuan sebagai istri yang bertujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- Bahwa tujuan perkawinan tersebut diatas ternyata tidak dapat dicapai, hal tersebut disebabkan oleh karena dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan terus menerus dan sulit untuk dihindarkan dan dalam percekcokan tersebut tergugat sering mengeluarkan kata kata yang tidak pantas menghina merendahkan Penggugat dan keluarganya.
- Bahwa percekcokan dan pertengkaran antara Penggugat/Tergugat tersebut dikarenakan sikap Tergugat yang sangat dirasakan tidak wajar oleh Penggugat dimana tergugat sering mengamuk, marah, berbicara tak henti-henti dan tak seorangpun bisa mengendalikannya.
- Bahwa Tergugat sejak kelahiran putra pertama Penggugat/Tergugat, sering meninggalkan rumah tanpa pemberitahuan dan alasan yang jelas selama beberapa hari tanpa Penggugat mengetahui sebab, kemana dan apa yang dilakukan oleh Tergugat
- Bahwa setelah sehari hari pergi meninggalkan rumah Tergugat kembali hanya untuk tidur seharian dan tidak melakukan aktifitas apapun layaknya seorang kepala rumah tangga yang harusnya memberi perhatian kepada anak dan istrinya.

Hal 2 dari 19 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sifat buruk Tergugat bukan hanya merusak hubungan rumah tangga Penggugat/Tergugat namun juga sudah membuat pekerjaan Tergugat sebagai pegawai Negeri Sipil terganggu, karena seringnya Tergugat bolos dari pekerjaan dikarenakan sering pergi keluar rumah selama berhari hari tanpa tujuan yang jelas dan hanya kembali untuk tidur, minta uang kepada ibu Tergugat dan kemudian pergi lagi selama berhari hari yang mengakibatkan Tergugat mendapat surat tegoran dari kantor tempat Tergugat bekerja.
- Bahwa hal tersebut membuat Penggugat merasa tertekan dan curiga karena setiap kali Penggugat menanyakannya kepada Tergugat yang timbul adalah percekocokan disertai hinaan – hinaan yang di lontarkan Tergugat kepada Penggugat dan keluarganya.
- Bahwa walaupun hal tersebut di atas Penggugat terus berusaha sabar menghadapi sikap tergugat yang semakin tidak terkontrol. Bahkan sampai pada saat Tergugat tersandung kasus hukum dan divonis 4 (empat) tahun penjara dan akhirnya kehilangan pekerjaannya karena diberhentikan secara tidak hormatpun, Penggugat sebagai istri tetap sabar serta tetap memberikan dukungan moral dan semangat kepada Tergugat sampai Tergugat selesai menjalani hukuman penjara pada tanggal 9 Desember 2016.
- Bahwa setelah menjalani masa hukuman selama 4(empat) tahun sekembalinya ke rumah, Tergugat kembali mengulang tabiat lamanya yaitu selalu marah marah tanpa alasan dan pergi selama berhari hari tanpa Penggugat dan keluarga mengetahui kemana tujuannya dan apa yang dilakukan Tergugat dan hanya pulang ke rumah untuk tidur dan meminta uang kepada ibu Tergugat kemudian pergi lagi.
- Bahwa hal ini menimbulkan kecurigaan besar Penggugat terhadap Tergugat namun tidak berani menanyakan lebih detail kepada Tergugat karena akan selalu timbul percekocokan antara Penggugat/ Tergugat jika Penggugat memulai suatu pembicaraan.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat/ Tergugat telah membuat Tergugat sangat tertekan karena situasi rumah tangga yang sudah tidak wajar dan sehat dan membawa pengaruh yang tidak baik bagi perkembangan mental anak hasil perkawinan Penggugat/Tergugat namun Penggugat selalu berusaha memberikan pengertian kepada anak mereka tersebut agar dapat memahami apa yang sedang terjadi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sebagai seorang istri telah berupaya mencari jalan terbaik yaitu membangun komunikasi dengan Tergugat untuk menyelamatkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak membuahkan hasil.
- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2017 terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat disaksikan oleh keluarga Tergugat yaitu ibu dan adik kandung Tergugat dimana dalam percekocokan tersebut Tergugat terus memaki maki Penggugat dan menghina seluruh anggota keluarga Penggugat dengan sebutan dan kata kata yang tidak pantas
- Bahwa dalam percekocokan tersebut Tergugat menghubungi abang ipar Penggugat melalui telepon genggam Tergugat dengan suara yang lantang dan mantap mengucapkan kata-kata yang merendahkan dan menghina abang ipar Penggugat serta seluruh anggota keluarga Penggugat yang lain dan Tergugat menyuruh abang ipar Penggugat untuk menjemput Penggugat karena Tergugat ingin menceraikan Penggugat. Hal inilah yang membuat Penggugat makin putus asa dan kemudian Penggugat merampas telepon genggam Tergugat tersebut dan berbicara kepada abang ipar Penggugat memohon agar abang ipar Penggugat tidak terpancing emosi dengan ucapan Tergugat dan meminta abang ipar Penggugat hanya fokus menjemput Penggugat dan anaknya.
- Bahwa pada saat percekocokan di atas Tergugat juga menghubungi salah satu temannya melalui telepon genggam dan meminta untuk segera mengurus proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat
- Bahwa setelah percekocokan tersebut Penggugat dijemput oleh abang ipar Penggugat atas dasar permintaan dari Tergugat yang menyatakan akan mengembalikan Penggugat kepada pihak keluarga.
- Bahwa karena permintaan Tergugat tersebut Penggugat memutuskan untuk segera dijemput oleh abang iparnya karena terdapat indikasi mengarah kepada kekerasan pada saat itu yang masih bisa diantisipasi dan direlai oleh keluarga Tergugat, hal inilah yang membuat Penggugat merasa keselamatannya terancam jika terus berada di rumah tersebut.
- Bahwa kejadian di atas menimbulkan trauma bagi Penggugat dan anaknya yang masih di bawah umur yang pada saat itu juga menyaksikan perilaku Tergugat yang sangat tidak pantas dan Penggugat memutuskan membawa anaknya kepada pihak keluarga Penggugat karena situasi di rumah yang ditempati Penggugat/Tergugat selama ini sudah tidak baik untuk perkembangan kondisi kejiwaan anak Penggugat/Tergugat.

Hal 4 dari 19 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Penggugat dan anaknya akan meninggalkan rumah, Tergugat sempat menahan anak Penggugat/Tergugat dan mengancam akan mencoret nama marga pasaribu dari nama belakang anak Penggugat/Tergugat tersebut jika sang anak memilih ikut Penggugat namun anak tersebut memilih ikut Penggugat.
- Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar, namun Penggugat sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kesabaran dan selanjutnya Penggugat menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun batin, sehingga Penggugat bertekad untuk mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam kutipan Akte Perkawinan tertanggal 03 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Utara putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak atas nama Alejandro Daniel Adhyaksa Pasaribu jatuh ke tangan Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk mengirimkan salinan putusan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat dalam buku register Perceraian yang sedang berjalan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR :

Jika Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat telah datang menghadap kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas, dan Tergugat telah datang menghadap kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk terlebih dahulu menempuh

Hal 5 dari 19 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang di amanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ramses Pasaribu, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara selaku Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr., tertanggal 7 Februari 2017, akan tetapi upaya perdamaian yang dibantu oleh Mediator tersebut tidak berhasil mencapai perdamaian sebagaimana disebutkan dalam Surat Laporan Mediator tertanggal 22 Februari 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan atas surat gugatan yang dibacakan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil Penggugat tidak memiliki Dasar Hukum yang jelas dalam mengajukan Gugatan baik dalam Hukum Konvensional yaitu Undang-undang dan Hukum Agama Kristen , sebagaimana termaktub didalam petitum gugatan pada poin-poin yang ke-5 , dan ke-6 yaitu Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki sebagai suami dengan seorang Perempuan sebagai istri yang bertujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis , bahagia dan sejahtera yang kekal Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa , yang berbeda tujuannya dengan dibuatnya surat gugatan perceraian terhadap saudara andri .F . Pasaribu , sebagaimana termaktub didalam ayat alkitab pada MATIUS 19 : 6 “Karena itu apa yang dipersatukan oleh Tuhan Jangan dipisahkan oleh Manusia”;
2. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada poin yang ke -6 , tentang Tujuan pernikahan yang tidak dapat dicapai disebabkan TERGUGAT sering mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas menghina merendahkan penggugat dan keluarganya , Sangatlah mengada- mengada karena selama ini Penggugat tinggal Jin Gambir anom blok cm 1 /1 (sebagaimana terlampir pada poin yang kedua) , yang dimana pihak dari keluarga TERGUGAT memperlakukan Penggugat secara Manusiawi, bahkan untuk pekerjaan rumah tangga sehari-haripun dikerjakan oleh Asisten Rumah Tangga
3. Bahwa KUASA HUKUM tergugat menolak secara TEGAS dalil Penggugat pada poin yang ke-7 , tentang adanya Percekcokan dan Pertengkaran secara Terus- Menerus , antara Penggugat dan Tergugat.

Hal 6 dari 19 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adapun alasan kami adalah :

- a. Bahwa bagaimana bisa timbul percekcoakan terus menerus sementara TERGUGAT Berada Di Lapas Sukamiskin dari Tahun 2012-2016 , dan baru keluar dari Lembaga Pemasyarakatan pada bulan Desember 2016 , dan menurut keterangan dari PENGGUGAT dalam poin ke-9 ( yaitu Sering Berhari-hari meninggalkan rumah ), sehingga percekcoakan terus-menerus hanyalah dalil yang mengada-ada dan Kabur , dan berdasarkan dari Pasal 209 BW menyebutkan alasan perceraian yaitu:
  - ZINA
  - Meninggalkan tempat tinggal dengan niat Jahat
  - Slah satu Pihak dihukum penjara 5 tahun lebih
  - Menganiaya luka berat atau lebihYang dimana tidak bisa dibuktikan oleh PENGGUGAT dalil dalil tersebut
4. Bahwa dalil-dalil yang digunakan Penggugat pada petitum yang ke-8 yang berbunyi Bahwa Tergugat sejak kelahiran Putra Pertama Pengugat , TERGUGAT sering meninggalkan Rumah tanpa pemberitahuan yang jelas selama beberapa hari , adalah Sangat Mengada-ada , yang dimana dalam kenyataanya Penggugat jah yang Pergi dan Meninggalkan Suami nya pergi kerumah keluarganya tanpa adanya Pemberitahuan dan itikat Baik untuk menyelesaikan secara kekeleuargaan;
5. Bahwa dalil-dalil yang digunakan Penggugat telah kadaluarsa pada poin yang ke-9 yaitu setelah Pergi berhari-hari pulang hanya untuk beristirahat , tanpa melakukan aktivitas layaknya seorang Kepala Keluarga , dalil tersebut sangatlah tidak berdasar dan hanya menyudutkan Klien kami yang Notabene sekarang saudara ANDRI Fernando PASARIBU adalah Advokad Magang pada kantor Hasian & Partner dan diberikan honorarium sebesar Rp 3.000.000,- perbulanya sebagai Asisten dari Advokad Sanggam Indra Permana Sianipar, S.H , M.H;
6. Bahwa Semua manusia memiliki sifat buruk yang dimana terkadang dapat ditegur dalam pekerjaanya sehingga maksud dan tujuan Penggugat dalam petitum ke-10 tidak jelas batasan permasalahanya dan cenderung membuat masalah sederhana menjadi rumit ;
7. Bahwa Hinaan yang dimaksudkan dalam petitum ke-11 telah dijelaskan secara jelas dalam Jawaban kami poin yang ke-2 .
8. Bahwa maksud petitum yang ke-13 yang menyebutkan bahwa TERGUGAT pernah dihukum vonis 4 tahun Penjara dan diberhentikan secara tidak Hormat sebagai Jaksa , adalah ILLUSIOIR atau bias



Adapun poin penting yang harus kami sampaikan sehubungan dengan pemecatan tersebut ialah:

- BAHWA TERGUGAT walau statusnya sebagai NAP1 di sukamiskin , tetap memberikan TANGGUNG JAWAB NAFKAH terhadap 1STRI dan ANAKnya ;
  - Adapun Alasan TERGUGAT melakukan Perbuatan Hukum sehingga di vonis ialah karena GAJI sebagai Jaksa kecil dan tidak cukup dan mampu untuk memenuhi kebutuhan dan gaya hidup Penggugat yang notabene belum punya kemampuan dan pengalaman bekerja;
9. Bahwa petitum yang ke-14 yang berbunyi setelah Menjalani Masa hukuman selama 4 tahun dst dianggap mengada-ada tanpa pembuktian yang riil dan konkrit dan telah termaktub didalam jawaban poin yang ke-5;
10. Bahwa petitum yang ke -15 Penggugat tidak dijelaskan kecurigaan yang seperti apa , dan percekocan yang tidak dijabarkan sehingga kami selaku KUASA HUKUM TERGUGAT berkesimpulan dalil-dalil Penggugat adalah Kabur .
11. Bahwa petitum dari Penggugat dalam poin yang ke-16 sangatlah rancu Antara POSITA DAN PETITUMnya yaitu Keadaan Rumah Tangga Penggugat / Tergugat, telah membuat Tergugat sangat tertekan , karena Rumah Tangga yang sudah tidak wajar dan membawa pengaruh tidak baik bagi perkembangan mental anak hasil perkawinan , Sementara dalam Pokok primair gugatan Penggugat berkeyakinan untuk bercerai tanpa memperhatikan status dan lingkup Psikologis Anak , yang dimana dalam PERCERAIAN tersebut ANAK lah yang menjadi KORBAN , yang dimana dalam Tumbuh dan kembangnya akan kekurangan AVEKSI yaitu kasih sayang baik AYAH maupun ibu , dan Turut memperhatikan dan memperingatkan bahwa kenakalan REMAJA (Juvenvile Deliquence ) banyak terjadi karena hubungan keluarga yang tidak harmonis
12. Bahwa dalil Penggugat pada poin yang ke 17 , yaitu tentang sebagai Seorang Istri telah berupaya mencari Jalan Terbaik yaitu membangun komunikasi dengan Tergugat untuk menyelamatkan Perkawinan hanyalah mengada-ngada , Bahwa Orang Tua dari TERGUGAT dan TERGUGAT pernah datang secara beritikad baik untuk meminta Maaf terhadap PENGGUGAT pada tanggal 16 Januari 2017 , namun PENGGUGAT kekeh mempertahankan Ingin Bercerai hal ini dapat dibuktikan melalui pendaftaran GUGATAN tertanggal 17 Januari yang dimana Kuasa Hukum PENGGUGAT adalah KAKAK KANDUNG Penggugat.



13. Adapun Dalil Penggugat dalam Petitum yang ke-18 , dan 19 tentang Percekcokan terhadap abang ipar korban ( SUAM1 dari KUASA Hukum Penggugat ) , dan Penghinaan yang Dirasa tidak pantas adalah bentuk kekesalan TERGUGAT yang dimana notabene semenjak tidak menjadi Jaksa TERGUGAT sering diperlakukan sangat terhina yang berikut keterangan TERGUGAT yang dimana dihusir didepan UMUM ketika mengunjungi ISTRINYA , dan Bentuk KEKECEWAAN terhadap Keluarga PENGGUGAT yang dimana selalu ikut serta dan ambil bagian serta menghasut PENGGUGAT untuk bercerai.
14. Bahwa Penggugat dan Kuasanya tidak bisa menjelaskan secara substansial apa yang mrnjadi topik permasalahan yang dimaksud dalam Poin yang ke-20 , yang notabene PIHAK PENGGUGAT yang Mengajukan GUGATAN dan KEKEH INGIN BERCERA1 Namun TERGUGAT yang disudutkan .
15. Bahwa Petitum Penggugat pada poin yang ke-21 dan ke 22 tentang Penjemputan oleh abang ipar PENGGUGAT , Sangatlah Mengada-ngada , karena pada terjadinya percekcokan tersebut pihak keluarga TERGUGAT dan Tergugat mengantarkanya secara AMAN sehingga minggu depannya pihak dari keluarga TERGUGAT mengajukan Perdamaian namun tidak mendapat hasil yang diinginkan
16. Bahwa dalil Penggugat pada poin yang ke 23 ,24 , dan ke 25 tentang Trauma yang dirasakan oleh anak , dan MencoRET Marga PASaribu serta Kesabaran dari PENGGUGAT , hanya memojokan TERGUGAT dengan tuduhan tuduhan yang belum tentu bisa dibuktikan , dikarenakan
- Alejandro Adhyaksa Pasaribu adalah anak yang sangat dekat dengan , UDA nya yang bernama FRANS PASARIBU , Ayahnya ,Opungnya yang selanjutnya disebut orang Tua TERGUGAT , yang dimana ketika si ALE diantar pergi dan berpisah dengan opung dan papanya sangat merasa sedih dan terpukul , sehingga tidak bisa serta merta hanya menyudutkan TERGUGAT;
  - Bahwa suku batak atau Batak sentris adalah suku yang menganut sistem PATRILINEAR yang dimana mengakui dan diakui dari silsilah dari Ayah , sehingga dampak dikemudian hari anak tersebut bisa tidak bisa menikah dan berkecimpung di dunia peradatan sehingga tidaklah masuk akal jika TERGUGAT mengancam akan mencabut marga dari DARAH dan DAGINGnya sendiri.

DALAM REKOVENSSI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak GUGATAN PENGGUGAT untuk Seluruhnya , dikarenakan Tidak Memiliki dasar Hukum yang Real dan JELAS dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara HUKUM
2. Menyatakan Perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat masih bisa diperbaiki, Mengingat Putusan Mahkamah RI No . yang menyatakan Bahwa Perkawinan tidak bisa dibatalkan hanya dengan alasan percekocokan bilamana salah satu Pihak masih mau dan ingin mempertahankan Rumah Tangganya ( dalam Hal ini TERGUGAT yang masih ingin mempertahankan Rumah Tangganya )
3. Menyatakan Hak Asuh dan Pemeliharaan Anak ata nama Alejandro Daniel Adhyaksa Pasaribu Jatuh secara Bersama-sama , walaupun secara Yuridis ANAK Di BAWAH UMUR jatuh kepada IBU , namun ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan yaitu:
  - a. Dalam Aspek SOSIOLOGIS , yang dimana anak tersebut Selama ini diasuh oleh Opungnya atau orang tua Tergugat , beserta Adik Kandung Tergugat sehingga ketika Dijauhkan oleh keluarga TERGUGAT hanya MEMBUAT PS1KIS ANAK MENJADI TERTEKAN dan Tersiksa bahkan dapat kehilangan Aveksi atau kasih sayang yang dimana JUVENVILE DELIQUENCY (Kenakalan Remaja ) paling banyak Disebabkan oleh kurangnya perhatian dan kasih sayang dalam organisasi terkecil yaitu Keluarga.
  - b. Bahwa Anak tersebut harus kembali beradaptasi kembali dengan lingkungan baru yaitu keluarga besar Penggugat yang Tidaklah mudah dijalani oleh Anak tersebut , mengingat dan menimbang bahwa anak tersebut menjalani kehidupan yang broken home dan hanya berharap kasih sayang seorang ibu ,
  - c. Bilamana Penggugat dikemudian Hari melangsungkan Pernikahan Kembali tentunya status ANAK TIRI tersebut tidaklah mudah diemban oleh anak tersebut , sehingga kami mengharapkan MAJELIS sangat-sangat mempertimbangkan Hal-Hal tersebut
  - d. Bilamana Penggugat Akan bekerja untuk mencari Nafkah , maka Anak tersebut pastilah ditinggal , dan ketika umur dibawah 17 tahun sangatlah rentan meninggalkan anak seorang diri dalam tumbuh kembangnya , yang dimana ketika proses pencarian jati diri tersebut perlulah sosok orang Tua yang mendidik dan mengajari bahkan menjaga agar anak tersebut bisa tumbuh secara baik kejiwaanya;

Hal 10 dari 19 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan untuk memutuskan Perceraian haruslah diperhatikan secara Arif dan Bijaksana dalil-dalil Eksepsi kami dan Alasan Perceraian yang diajukan PENGGUGAT
5. Menghukum Penggugat secara Tanggung Renteng dengan TERGUGAT untuk membayarkan biaya Perkara yang Timbul dalam PERKARA ini Apabila Majelis Berpendapat dan Berkeyakinan lain Mohon Memberikan Putusan yang seadil-adilnya (EX Aquet ET Bono )

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 28 Februari 2017, selanjutnya Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 9 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tulisan-tulisan, sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3175055707870005, atas nama Martina Lumban Gaol, tanggal 15 November 2011, (diberi tanda P-1);
2. Foto copy dari copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3172061007800003, atas nama Andri Fernando, tanggal 17 November 2011, (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 399/JU/PK/2010, atas nama Pasaribu, Andri Fernando dengan Lumban Gaol, Martina, tanggal 13 November 2010, (diberi tanda P-3);
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 3172062610101003 atas nama kepala keluarga Andri Fernando, tanggal 16 Juli 2011, (diberi tanda P-4);
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 11.563/KL/JU/2011, atas nama Alejandro Daniel Adhyaksa Pasaribu, tanggal 18 Juli 2011, (diberi tanda P-5);
6. Foto copy Kwitansi Pembayaran Sekolah dan Pendidikan Anak Penggugat, tanggal 12 Januari 2016, (diberi tanda P-6);
7. Foto copy dari copy Pembicaraan via SMS, (diberi tanda P-7);
8. Foto copy dari copy Pembicaraan via WhatsApp, (diberi tanda P-8);
9. Foto copy dari copy pesan di Messenger Facebook, (diberi tanda P-9);
10. Foto copy dari copy Putusan No.25/Pid/Tpk/2013/PT.DKI, atas nama Terdakwa: Andri Fernando, (diberi tanda P-10);

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan berupa foto copy tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan ternyata isinya sesuai, kecuali bukti P-2, P-7 s/d P-10 merupakan copy dari copy ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tulisan-tulisan, Kuasa Hukum Penggugat juga mengajukan bukti saksi, yaitu: Jintar Lumban Gaol dan Limarto



Lumban Gaol, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. JINTAR LUMBAN GAOL.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat secara sah pada tanggal 15 Oktober 2010, dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara; -
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, mereka tinggal bersama-sama di Jalan Gambir anom Blok cm 1/1 006/006 kel. Pegangsaan dua kelapa gading Jakarta Utara dan Jl. Bangun Cipta sarana No.47 RT.04/RW.05 Kel. Pegangsaan dua kecamatan Kelapa gading Jakarta Utara
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu: Alejandro Daniel Adhyaksa Pasaribu yang lahir pada tanggal 08 Juli 2011;
- Bahwa dasar dari perceraian antara Penggugat dan Tergugat ialah karna sudah tidak adanya lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan terus menerus;
- Bahwa setelah Tergugat keluar dari penjara, Penggugat sering bercerita kepada saksi jika Tergugat tidak pernah datang kerumah;
- Bahwa Tergugat masuk penjara karena tindak pidana pemerasan;
- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2017 terjadi percecokan antara Penggugat dan Tergugat, dimana dalam percecokan tersebut Tergugat terus memaki maki Penggugat dan menghina seluruh anggota keluarga Penggugat dengan sebutan dan kata kata yang tidak pantas;
- Bahwa setelah percecokan tersebut Penggugat dijemput oleh abang ipar Penggugat atas dasar permintaan dari Tergugat yang menyatakan akan mengembalikan Penggugat kepada pihak keluarga;
- Bahwa karena permintaan Tergugat tersebut Penggugat memutuskan untuk segera dijemput oleh abang iparnya karena terdapat indikasi mengarah kepada kekerasan pada saat itu yang masih bisa diantisipasi dan direlai oleh keluarga Tergugat, hal inilah yang membuat Penggugat merasa keselamatannya terancam jika terus berada di rumah tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi orangtua Penggugat dan Tergugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

## 2. LIMARTO LUMBAN GAOL

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi merupakan keponakan dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat secara sah pada tanggal 15 Oktober 2010, dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara; -
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, mereka tinggal bersama-sama di Jalan Gambir anom Blok cm 1/1 006/006 kel. Pegangsaan dua kelapa gading Jakarta Utara dan Jl. Bangun Cipta sarana No.47 RT.04/RW.05 Kel. Pegangsaan dua kecamatan Kelapa gading Jakarta Utara
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu: Alejandro Daniel Adhyaksa Pasaribu yang lahir pada tanggal 08 Juli 2011;
- Bahwa dasar dari perceraian antara Penggugat dan Tergugat ialah karna sudah tidak adanya lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan terus menerus;
- Bahwa setelah Tergugat keluar dari penjara, Penggugat sering bercerita kepada saksi jika Tergugat tidak pernah datang kerumah;
- Bahwa Tergugat masuk penjara karena tindak pidana pemerasan;
- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2017 terjadi percecokan antara Penggugat dan Tergugat, dimana dalam percecokan tersebut Tergugat terus memaki maki Penggugat dan menghina seluruh anggota keluarga Penggugat dengan sebutan dan kata kata yang tidak pantas;
- Bahwa setelah percecokan tersebut Penggugat dijemput oleh abang ipar Penggugat atas dasar permintaan dari Tergugat yang menyatakan akan mengembalikan Penggugat kepada pihak keluarga;

Hal 13 dari 19 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena permintaan Tergugat tersebut Penggugat memutuskan untuk segera dijemput oleh abang iparnya karena terdapat indikasi mengarah kepada kekerasan pada saat itu yang masih bisa diantisipasi dan direlai oleh keluarga Tergugat, hal inilah yang membuat Penggugat merasa keselamatannya terancam jika terus berada di rumah tersebut;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi orangtua Penggugat dan Tergugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat tidak mengajukan bukti tulisan maupun bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat, di persidangan telah mengemukakan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dalam kesimpulan tertulis masing-masing tertanggal 04 Mei 2017, yang selengkapnyanya dianggap telah termuat dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat dalam memohon perceraian dengan Tergugat, karena antara Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga sering terjadi pertengkaran/ percekocokan terus menerus dan sulit untuk dihindarkan yang pada akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak hidup bersama lagi layaknya suami isteri dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa tulisan-tulisan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi, namun pihak Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya tidak mengajukan bukti tulisan maupun bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan Penggugat untuk memohon perceraian dengan Tergugat, Majelis akan mempertimbangkan tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal 14 dari 19 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 399/JU/PK/2010 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara pada tanggal 13 November 2010, telah nyata, bahwa pada tanggal 15 Oktober 2010 telah dilangsungkan perkawinan antara Martina Lumban Gaol (Penggugat) dengan Pasaribu, Andri Fernando (Tergugat), dan hal tersebut juga dikuatkan oleh keterangan saksi Jintar Lumban Gaol dan Limarto Lumban Gaol;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan di atas sesungguhnya Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Jintar Lumban Gaol dan Limarto Lumban Gaol menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan terus menerus, setelah Tergugat keluar dari penjara, Tergugat tidak pernah datang kerumah, sehingga orangtua Penggugat dan Tergugat berusaha mencoba untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, hingga pada tanggal 9 Januari 2017 terjadi percekcokan antara Penggugat dan Tergugat, dimana dalam percekcokan tersebut Tergugat terus memaki maki Penggugat dan menghina seluruh anggota keluarga Penggugat dengan sebutan dan kata kata yang tidak pantas, setelah percekcokan tersebut Penggugat dijemput oleh abang ipar Penggugat atas dasar permintaan dari Tergugat yang menyatakan akan mengembalikan Penggugat kepada pihak keluarga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Jintar Lumban Gaol dan Limarto Lumban Gaol; tersebut, telah nyata benar kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcokkan yang berakibat saat ini Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi sebagai suami isteri dalam 1 (satu) rumah yang layak nya rumah tangga yang rukun;

Menimbang, bahwa telah nyata benar rumah tangga Penggugat dengan Tegugat sering terjadi percekcokkan, namun apakah percekcokkan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri beralasan hukum untuk menjadi faktor putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat seperti yang dikehendaki dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jintar Lumban Gaol dan Limarto Lumban Gaol seperti pada pertimbangan di atas, yang pada pokoknya menerangkan, bahwa Pengggugat dengan Tegugat tidak hidup bersama lagi

Hal 15 dari 19 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam 1 (satu) rumah sebagai layaknya suami isteri, maka hal ini dapatlah ditafsirkan percekocokkan antara Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga sebagai suami isteri, telah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa sesungguhnya telah nyata benar kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi percekocokkan secara terus menerus, maka dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali sebagai suami isteri dalam kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena telah nyata benar dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokkan secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali, maka gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai yang dikehendaki dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dengan demikian dalil-dalil pokok untuk memohon perceraian dari gugatan Penggugat telah terbukti dan petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan, maka haruslah dinyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pada tanggal 15 Oktober 2010, dan telah didaftarkan pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara pada tanggal 03 nopember 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu: Alejandro Daniel Adhyaksa Pasaribu yang lahir pada tanggal 08 Juli 2011, maka tentunya demi untuk kepentingan anak-anak tersebut haruslah dipertimbangkan keberadaannya setelah putusya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat; -

Menimbang, bahwa anak yang bernama Alejandro Daniel Adhyaksa Pasaribu, sesuai dengan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 11.563/KL/JU/2011, adalah benar lahir pada tanggal 08 Juli 2011, maka anak tersebut belum berusia 18 (delapan belas) tahun tentunya belum dewasa, dan haruslah ditetapkan seseorang untuk mengasuh dan memelihara satu orang anak tersebut, dan oleh karena sejak Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi anak tersebut telah tinggal bersama dengan Penggugat, maka sepantasnyalah Penggugat sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan terhadap kedua orang anak tersebut, dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan terhadap satu orang anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, namun Tergugat tetap diberikan hak untuk bertemu dengan anak tersebut dikarenakan biaya pendidikan dan kehidupan satu orang anak tersebut menjadi kewajiban Tergugat sebagai orangtua atau bapaknya, dan untuk itu sepantasnyalah apabila Tergugat dibebani untuk memberikan biaya pendidikan dan kehidupan anak tersebut sampai anak tersebut menikah atau bekerja;

Menimbang, bahwa sebagai kewajiban hukum Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat di dalam daftar/register yang disediakan untuk hal tersebut, dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan berlakunya Undang Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) diperintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk mendaftarkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana pencatatan perceraian untuk mendapatkan akta perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan gugatan tersebut di atas, ternyata Penggugat dapat membuktikan semua dalil-dalilnya, maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang menang, sedangkan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Undang Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 17 dari 19 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam kutipan Akte Perkawinan No. 399/JU/PK/2010 tertanggal 3 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Utara putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak atas nama Alejandro Daniel Adhyaksa Pasaribu kepada ke tangan Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk mengirimkan salinan putusan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat dalam buku register Perceraian yang sedang berjalan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari: Kamis, tanggal 18 Mei 2017, oleh: Sutedjo Bomantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H., dan Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 32/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr., tanggal 19 Januari 2017, putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, Butet Mariani Rytua E. SH, sebagai Panitera Pengganti, Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H.

Sutedjo Bomantoro, S.H., M.H.

**PANITERA PENGGANTI,**

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

Butet Mariani Rutua E, S.H.

Hal 18 dari 19 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya perkara:

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 300.000,-
4. PNBPP	Rp. 5.000,-
5. PNBPT	Rp. 5.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-
7. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 426.000,-

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)